



**DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jalan Basuki Rahmat No.76 Samarinda

Nomor SOP	8.2.08/2010
Tanggal Pembuatan	19 Desember 2008
Tanggal Refisi	17 Mei 2010
Tanggal Epektif	1 Juni 2010
Disahkan Oleh	Kepala UPTD. Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
UPTD. PANTI SOSIAL BINA REMAJA SEKSI PENYANTUNAN DAN PELAYANAN	Nama SOP : PELAYANAN PENGASRAMAAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal SMA. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, Profesional dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sosial.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. SOP Internal.dan Administratif. 	<ol style="list-style-type: none"> Seperangkat Unit Komputer. Alat Tulis kantor. Data
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> Hambatan dapat saja terjadi: <ol style="list-style-type: none"> Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. ada gangguan kelistrikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha PSBR menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. Subbag Tata Usaha PSBR menyimpan arsip surat keluar.

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klcp	Waktu	Output	
1	PSBR menyediakan tempat tinggal asrama dan kelengkapannya berupa tempat tidur, kasur, bantal, peralatan kebersihan, fasilitas kamar mandi/wc dan perawatan diri.	<pre> graph TD A[mulai] --> B[proses] B --> C[proses] C --> D[Dokumen] D --> E[selesai] </pre>		penyediaan asrama dan fasilitasnya		asrama tersedia	
2	PSBR menyiapkan peraturan-peraturan yang harus di patuhi oleh anak asuh selama berada di Asrama.			menyiapkan peraturan asrama		Peraturan Asrama	
3	PSBR menempatkan secara terpisah antara anak asuh laki-laki dan perempuan dengan fasilitas keamanan asrama yang cukup.			anak asuh laki-laki dan perempuan		penempatan terpisah	
4	Pekerja sosial menempatkan masing-masing anak asuh (1 kamar untuk 2 orang) di asrama berdasarkan hasil asesmen terhadap anak asuh. Penempatan anak asuh di asrama selesai.			penempatan anak asuh (1 kamar untuk 2 orang)		penempatan	